



P U T U S A N

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Geofian Sukamto Bin Sukamto
Tempat Lahir : Prabumulih
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 08 Februari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.02 Rw.01 Kel. Payuputat Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 27 Maret 2016.

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 30 Maret 2016 Nomor : Sp. Han / 23 / III / 2016 / SAT RESERSE NARKOBA sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 13 April 2016 Nomor : B-83/N.6.17/Euh.1/04/2016 sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 11 Mei 2016 Nomor : Print-118/N.6.17/Euh.2/05/2016 sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 117/Th/Pen.Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 Juni 2016 Nomor :



117/Th.K/Pen.Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN.Pbmtanggal 08 Juni 2016 tentang Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.Pbm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.Pbm tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor :106/Pid.Sus/2016/PN.Pbm atas nama terdakwa **Geofian Sukamto Bin Sukamto** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Geofian Sukamto Bin Sukamto** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Geofian Sukamto Bin Sukamto** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan penjaradengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.**



3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone black berry warna putih dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Xeon BG-2901-CB berikut STNK nya dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pleadoo*) secara tertulis tetapi mengajukan permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa selama persidangan bersikap jujur dan dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit, sedangkan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **GEOFIAN SUKAMTO BIN SUKAMTO**, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat Jl. Talang Jimar Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat sisa 0,071 gram.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 pukul 22.00 WIB saksi Budiman Subekti Bin Rustam dan rekan-rekannya sedang



melakukan giat Patroli dan saat di daerah Kel. Sukaraja atau tepanya di Jl. Talang Jimar Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih saksi Budiman Subekti Bin Rustam dan rekannya melihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor, dank arena di daerah tersebut rawan tindak criminal, selanjutnya saksi Budiman Subekti Bin Rustam selaku Anggota Polisi memerintahkan laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut untuk berhenti, dan setelah berhenti saksi pun melihat di tangan kiri laki-laki tersebut menggenggam sesuatu. Kemudian saksi memerintahkan laki-laki yang diakui merupakan terdakwa **GEOFIAN SUKAMTO BIN SUKAMTO** untuk membuka genggam tangan sebelah kirinya, setelah terbuka genggam tangan terdakwa **GEOFIAN SUKAMTO BIN SUKAMTO** tersebut ternyata ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dan saksi memerintahkan terdakwa **GEOFIAN SUKAMTO BIN SUKAMTO** untuk menyerahkan narkotika tersebut. Kemudian terdakwa **GEOFIAN SUKAMTO BIN SUKAMTO** menyerahkan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada rekan saksi yaitu Bripda Teddy Septiawan. Kemudian saksi mengintrogasi terdakwa **GEOFIAN SUKAMTO BIN SUKAMTO** dan benar terdakwa **GEOFIAN SUKAMTO BIN SUKAMTO** menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. Iwan yang terdakwa beli dari Sdr. Topan. Dan kemudian Sdr. Topan memberikan terdakwa **GEOFIAN SUKAMTO BIN SUKAMTO** uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai upah karena terdakwa **GEOFIAN SUKAMTO BIN SUKAMTO** membantu menjualkan narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih Untuk di periksa lebih lanjut.-----

-----Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 859/NNF/2016 tanggal 01 April 2016 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryadi, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putihpada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **GEOFIAN SUKAMTO BIN SUKAMTO**,pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016sekira pukul 22.00WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat Jl.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Talang Jimar Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabudengan berat sisa 0,071 gram.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 pukul 22.00 WIB saksi Budiman Subekti Bin Rustam dan rekan-rekannya sedang melakukan giat Patroli dan saat di daerah Kel. Sukaraja atau tepanya di Jl. Talang Jimar Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih saksi Budiman Subekti Bin Rustam dan rekannya melihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor, dan di daerah tersebut rawan tindak kriminal, selanjutnya saksi Budiman Subekti Bin Rustam selaku Anggota Polisi memerintahkan laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut untuk berhenti, dan setelah berhenti saksi pun melihat di tangan kiri laki-laki tersebut menggenggam sesuatu. Kemudian saksi memerintahkan laki-laki yang diakui merupakan terdakwa **GEOFIAN SUKAMTO BIN SUKAMTO** untuk membuka genggam tangan sebelah kirinya, setelah terbuka genggam tangan terdakwa **GEOFIAN SUKAMTO BIN SUKAMTO** tersebut ternyata ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dan saksi memerintahkan terdakwa **GEOFIAN SUKAMTO BIN SUKAMTO** untuk menyerahkan narkotika tersebut. Kemudian terdakwa **GEOFIAN SUKAMTO BIN SUKAMTO** menyerahkan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada rekan saksi yaitu Bripda Teddy Septiawan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk di periksa lebih lanjut.-----

-----Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 859/NNF/2016 tanggal 01 April 2016 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAN FERDINAND BIN EDY YUZAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih.
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah menangkap terdakwa GEOFIAN SUKAMTO BIN SUKAMTO;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu saksi Teddy Septiawan bin Marwan dan saksi Budiman Subekti Bin Rustam yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 22.0 WIB di Jl. Talang Jimar Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat saksi beserta saksi Teddy Septiawan bin marwan dan saksi Budiman Subekti Bin Rustam sedang melakukan Patroli GIAT yang dimana kami berpatroli di daerah yang dianggap rawan dan terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2016 sekira jam 22.00 WIB disaat kami sedang patroli dengan mengendarai mobil dan saat melintas di JL.Talang Jimar tepatnya disimpang sosial (daerah bakaran) melintas Terdakwa dengan mengendarai motor dan beriringan juga dengan motor lain yang juga berboncengan, sehingga mereka berjumlah 3 (tiga) orang dan kami pun mencurigai karena didaerah tersebut rawan pencurian motor (ranmor) dan transaksi Narkotika, waktu juga sudah larut malam, sehingga saya berinisiatif untuk menyetop kedua motor tersebut ;
- Bahwa setelah kami memberikan aba-aba supaya kedua motor tersebut berhenti, secara tiba-tiba motor yang satunya lagi melarikan diri begitu kencang sehingga hanya motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang berhenti, saat kami turun, terdakwa pun turun dari motor dan kami menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kami adalah Polisi dan langsung Terdakwa digeledah badan oleh saksi Teddy Septiawan bin marwan dan saat digeledah, saksi Budiman Subekti Bin Rustam melihat Terdakwa seperti ada yang digenggam di tangan kiri Terdakwa, saksi Budiman Subekti Bin Rustam menyuruh Terdakwa untuk membuka apa yang digenggam tangan kiri Terdakwa tersebut dan akhirnya Terdakwa menjatuhkan apa yang digenggam tangan kiri Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka tangan kirinya dan menjatuhkan apa yang ada digenggam tangan kiri Terdakwa tersebut ternyata adalah Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Teddy Septiawan bin marwan dan selanjutnya Terdakwa kami interogasi;
- Bahwa saat diinterogasi shabu tersebut diakui terdakwa milik temannya yang bernama sdr.IWAN, Terdakwa hanya disuruh



- membeli Shabu tersebut ;
- Bahwa reaksi terdakwa ketika disuruh saksi untuk stop saat penangkapan begitu cemas dan juga teman Terdakwa yang dimotor satunya lagi saat disuruh kami untuk stop lalu kabur sehingga kami bertambah curiga dengan Terdakwa dan menyangka bahwa Terdakwa adalah pelaku Ranmor (pencurian kendaraan bermotor) ;
 - Bahwa menurut Terdakwa saat diinterogasi bahwa pemilik dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat Terdakwa ditangkap adalah milik teman Terdakwa yang sama-sama bekerja ;
 - Bahwa terdakwa menjatuhkan Narkotika yang digenggaman Terdakwa tersebut ke jalan aspal tersebut;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap penerangan cukup terang karena kami memakai lampu mobil untuk menerangi Terdakwa supaya jelas karena kondisi saat itu selain sudah larut malam juga jalan tersebut hanya diterangi oleh lampu jalan yang tidak begitu terang ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Narkotika Jenis shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
 - Ketika Terdakwa digeledah dan saat Terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis shabu tersebut tdiak ada saksi lain yang menyaksikan karena saat itu sudah larut malam dan jalanan sepi;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian ;
 - Bahwa saat Terdakwa kami Interogasi, Terdakwa tidak menjual beli kan shabu;
 - Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan ini adalah benar yang saksi temukan ada pada terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu saat Terdakwa berjalan beriringan dengan mengendarai motor tersebut bukan bertiga akan tetapi berempat ;

2. Saksi TEDDY SEPTIAWAN BIN MARWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saya telah menangkap terdakwa GEOFIAN SUKAMTO BIN SUKAMTO;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu saksi DIAN FERDINAND BIN EDY YUZAR ,dan saksi Budiman Subekti Bin Rustam yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 22.0 WIB di Jl. Talang Jimar Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat saya beserta saksi DIAN FERDINAND BIN EDY YUZAR ,dan saksi Budiman Subekti Bin Rustam sedang melakukan Patroli GIAT yang dimana kami berpatroli di daerah yang dianggap rawan dan terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2016 sekira jam 22.00 WIB disaat kami sedang patroli dengan mengendarai mobil dan saat melintas di JL.Talang Jimar tepatnya disimpang sosial (daerah bakaran) melintas Terdakwa dengan mengendarai motor dan beriringan juga dengan motor lain yang juga berboncean, sehingga



- mereka berjumlah 3 (tiga) orang dan kami pun mencurigai karena didaerah tersebut rawan pencurian motor (ranmor) dan transaksi Narkotika, waktu juga sudah larut malam, sehingga saya berinisiatif untuk menyetop kedua motor tersebut ;
- Bahwa setelah kami memberikan aba-aba supaya kedua motor tersebut berhenti, secara tiba-tiba motor yang satunya lagi melarikan diri begitu kencang sehingga hanya motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang berhenti, saat kami turun, terdakwa pun turun dari motor dan kami menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kami adalah Polisi dan langsung Terdakwa digeledah badan oleh saya dan saat digeledah, saksi Budiman Subekti Bin Rustam melihat Terdakwa seperti ada yang digenggam di tangan kiri Terdakwa, saksi Budiman Subekti Bin Rustam menyuruh Terdakwa untuk membuka apa yang digenggam tangan kiri Terdakwa tersebut dan akhirnya Terdakwa menjatuhkan apa yang digenggam tangan kiri Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa setelah Terdakwa membuka tangan kirinya dan menjatuhkan apa yang ada digenggam tangan kiri Terdakwa tersebut ternyata adalah Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya diserahkan kepada saya dan selanjutnya Terdakwa kami interogasi;
 - Bahwa saat diinterogasi shabu tersebut diakui terdakwa milik temannya yang bernama sdr.IWAN, Terdakwa hanya disuruh membeli Shabu tersebut ;
 - Bahwa reaksi terdakwa ketika disuruh saksi untuk stop saat penangkapan begitu cemas dan juga teman Terdakwa yang dimotor satunya lagi saat disuruh kami untuk stop lalu kabur sehingga kami bertambah curiga dengan Terdakwa dan menyangka bahwa Terdakwa adalah pelaku Ranmor (pencurian kendaraan bermotor) ;
 - Bahwa menurut Terdakwa saat diinterogasi bahwa pemilik dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat Terdakwa ditangkap adalah milik teman Terdakwa yang sama-sama bekerja ;
 - Bahwa Terdakwa menjatuhkan Narkotika yang digenggaman Terdakwa tersebut ke jalan aspal tersebut;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap penerangan cukup terang karena kami memakai lampu mobil untuk menerangi Terdakwa supaya jelas karena kondisi saat itu selain sudah larut malam juga jalan tersebut hanya diterangi oleh lampu jalan yang tidak begitu terang.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Narkotika Jenis shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa ketika Terdakwa digeledah dan saat Terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis shabu tersebut tdiak ada saksi lain yang menyaksikan karena saat itu sudah larut malam dan jalanan sepi;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian;
 - Bahwa saat Terdakwa kami Interogasi, Terdakwa tidak menjual beli kan shabu;
 - Bahwa barang bukti yang ada di persidangan ini adalah barang yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat digeledah.



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu saat Terdakwa berjalan beriringan dengan mengendarai motor tersebut bukan bertiga akan tetapi berempat;

3. Saksi BUDIMAN SUBEKTI BIN RUSTAM EFFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu saksi DIAN FERDINAND BIN EDY YUZAR ,dan saksi TEDDY SEPTIAWAN BIN MARWAN yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 22.0 WIB di Jl. Talang Jimar Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat saya beserta saksi DIAN FERDINAND BIN EDY YUZAR ,dan saksi Budiman Subekti Bin Rustam sedang melakukan Patroli GIAT yang dimana kami berpatroli di daerah yang dianggap rawan dan terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2016 sekira jam 22.00 WIB disaat kami sedang patroli dengan mengendarai mobil dan saat melintas di JL.Talang Jimar tepatnya disimpang sosial (daerah bakaran) melintas Terdakwa dengan mengendarai motor dan beriringan juga dengan motor lain yang juga berboncengan, sehingga mereka berjumlah 3 (tiga) orang dan kami pun mencurigai karena didaerah tersebut rawan pencurian motor (ranmor) dan transaksi Narkotika, waktu juga sudah larut malam, sehingga saya berinisiatif untuk menyetop kedua motor tersebut;
- Bahwa setelah kami memberikan aba-aba supaya kedua motor tersebut berhenti, secara tiba-tiba motor yang satunya lagi melarikan diri begitu kencang sehingga hanya motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang berhenti, saat kami turun, terdakwa pun turun dari motor dan kami menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kami adalah Polisi dan langsung Terdakwa digeledah badan oleh saya dan saat digeledah, saksi Budiman Subekti Bin Rustam melihat Terdakwa seperti ada yang digenggam di tangan kiri Terdakwa, saksi Budiman Subekti Bin Rustam menyuruh Terdakwa untuk membuka apa yang digenggam tangan kiri Terdakwa tersebut dan akhirnya Terdakwa menjatuhkan apa yang digenggam tangan kiri Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka tangan kirinya dan menjatuhkan apa yang ada digenggam tangan kiri Terdakwa tersebut ternyata adalah Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya diserahkan kepada saya dan selanjutnya Terdakwa kami interogasi;
- Bahwa saat diinterogasi shabu tersebut diakui terdakwa milik temannya yang bernama sdr.IWAN, Terdakwa hanya disuruh membeli Shabu tersebut ;
- Bahwa reaksi terdakwa ketika disuruh saksi untuk stop saat penangkapan begitu cemas dan juga teman Terdakwa yang dimotor satunya lagi saat disuruh kami untuk stop lalu kabur sehingga kami bertambah curiga dengan Terdakwa dan menyangka bahwa Terdakwa adalah pelaku Ranmor (pencurian kendaraan bermotor) ;



- Bahwa menurut Terdakwa saat diinterogasi bahwa pemilik dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat Terdakwa ditangkap adalah milik teman Terdakwa yang sama-sama bekerja ;
- Bahwa Terdakwa menjatuhkan Narkotika yang digenggaman Terdakwa tersebut ke jalan aspal tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap penerangan cukup terang karena kami memakai lampu mobil untuk menerangi Terdakwa supaya jelas karena kondisi saat itu selain sudah larut malam juga jalan tersebut hanya diterangi oleh lampu jalan yang tidak begitu terang.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Narkotika Jenis shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah dan saat Terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis shabu tersebut tdiak ada saksi lain yang menyaksikan karena saat itu sudah larut malam dan jalanan sepi;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa kami Interogasi, Terdakwa tidak menjual beli kan shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu saat Terdakwa berjalan beriringan dengan mengendarai motor tersebut bukan bertiga akan tetapi berempat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram;
- uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2012 warna putih No. Pol. BG 2901 CB No. Ka MH344D002CK330500, No. Sin 44D-330549 An. Kusmirah.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2012 warna putih No. Pol. BG 2901 CB No. Ka MH344D002CK330500, No. Sin 44D-330549 An. Kusmirah.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 129/Pen.Pid/2016/PN.Pbm tertanggal 19 April 2016 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 859/NNF/2016 tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh M. I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM. Niryasti, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,100 gram mengandung metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 22.0 WIB di Jl. Talang Jimar Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa pada mulanya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama sdr. IWAN dengan masing-masing mengendarai motor dan berboncengan melintas beriringan tepatnya di simpang sosial (daerah bakaran) tiba-tiba ada mobil yang berisikan 3 (tiga) orang yang memberikan perintah untuk stop dan menepi dan ternyata mereka bertiga adalah polisi. Terdakwa langsung stop akan tetapi teman terdakwa dimotor lain yaitu sdr. IWAN malah lari kabur. Kemudian terdakwa digeledah badan oleh anggota polisi dan karena cemas terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis Shabu ke aspal dan terlihat oleh salah satu polisi yang menangkap dan akhirnya terdakwa dibawa untuk diproses;
- Bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



digenggaman tangan kiri;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut milik sdr. IWAN ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari membeli dengan sdr. TOPAN
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 WIB Iwan menelpon terdakwa dan meminta untuk dicarikan shabu-shabu dengan imbalan bahwa nanti shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama terdakwa dan Iwan, selanjutnya terdakwa menelpon Topan dan menanyakan apakah ada shabu atau tidak dan setelah dijawab ada kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Iwan datang ke rumah terdakwa bersama dengan temannya yang tidak terdakwa kenal dan selanjutnya terdakwa bersama Iwan dan teman Iwan pergi ke kebun duren untuk menemui Topan untuk membeli shabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Topan untuk membeli shabu tersebut.
- Bahwa uang yang digunakan terdakwa untuk membeli shabu tersebut adalah uang Iwan.
- Bahwa atas pembelian shabu tersebut terdakwa diberi imbalan uang oleh Topan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Iwan meminta terdakwa untuk membawakan shabu tersebut sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota polisi.
- Bahwa IWAN dan TOPAN adalah teman kerja terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mau pakai shabu dengan IWAN dan belum sempat sudah tertangkap;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa TOPAN menjual shabu dari cerita teman-teman ditempat terdakwa bekerja;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan ini adalah shabu yang pada saat itu akan diserahkan kepada Iwan, dan handphone yang ada dipersidangan ini adalah handphone yang terdakwa gunakan untuk menghubungi Topan untuk memesan shabu tersebut

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



sedangkan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa kendaraikan pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota polisi.

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut.;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 22.0 WIB di Jl. Talang Jimar Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih karena pada saat digeledah badan oleh anggota polisi terdakwa kedapatan menjatuhkan shabu di atas aspal dari genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa shabu tersebut karena pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 WIB Iwan menelpon terdakwa dan meminta untuk dicarikan shabu-shabu dengan imbalan bahwa nanti shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama terdakwa dan Iwan, selanjutnya terdakwa menelpon Topan dan menanyakan apakah ada shabu atau tidak dan setelah dijawab ada kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Iwan datang ke rumah terdakwa bersama dengan temannya yang tidak terdakwa kenal dan selanjutnya terdakwa bersama Iwan dan teman Iwan pergi ke Kebun Duren untuk menemui Topan untuk membeli shabu tersebut dan setelah terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Iwan meminta terdakwa untuk membawakan shabu tersebut sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota polisi.
- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



dibayarkan terdakwa kepada Topan untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik Iwan.

- Bahwa atas pembelian shabu tersebut terdakwa diberi imbalan uang oleh Topan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatusesebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **Geofian Sukanto Bin Sukanto** sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai



Terdakwa dalam perkara ini adalah **Geofian Sukanto Bin Sukanto** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*” Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima,

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan

Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi Dian Ferdinand, saksi Teddy Septiawan dan keterangan saksi Budiman Subekti diketahui bahwa saksi Dian Ferdinand bersama saksi Teddy Septiawan dan saksi Budiman Subekti pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 WIB disaat sedang patroli dengan mengendarai mobil dan saat melintas di JL.Talang Jimar tepatnya disimpang sosial (daerah bakaran) melintas Terdakwa dengan mengendarai motor beriringan juga dengan motor lain yang juga berboncengan berjumlah 3 (tiga) orang dan karena di daerah tersebut rawan pencurian motor (ranmor) dan transaksi Narkotika dan waktu juga sudah larut malam, sehingga saksi Dian Ferdinand berinisiatif untuk menyetop kedua motor tersebut, dan ketika distop terdakwa berhenti sedangkan kedua orang temannya yang berboncengan sepeda motor berhasil melarikan diri, ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tiba-tiba terdakwa menjatuhkan suatu barang yang diduga shabu dari tangan kirinya diatas

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



aspal sehingga terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 22.0 WIB di Jl. Talang Jimar Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih karena pada saat digeledah badan oleh anggota polisi terdakwa kedapatan menjatuhkan shabu di atas aspal dari genggam tangan kiri terdakwa dan terdakwa membawa shabu tersebut karena pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 WIB Iwan menelpon terdakwa dan meminta untuk dicarikan shabu-shabu dengan imbalan bahwa nanti shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama terdakwa dan Iwan, selanjutnya terdakwa menelpon Topan dan menanyakan apakah ada shabu atau tidak dan setelah dijawab ada kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Iwan datang ke rumah terdakwa bersama dengan temannya yang tidak terdakwa kenal dan selanjutnya terdakwa bersama Iwan dan teman Iwan pergi ke Kebun Duren untuk menemui Topan untuk membeli shabu tersebut kemudian setelah terdakwa menyerahkan uang milik Iwan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Topan selanjutnya Topan memberikan uang imbalan atas pembelian shabu tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Iwan meminta terdakwa untuk membawakan shabu tersebut sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota polisi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram yang telah diuji di laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 859/NNF/2016 tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh M. I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt, MM. Niryasti, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,100 gram mengandung metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikayang mana barang bukti berupa shabu-shabu tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa sebagai barang yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain diajukan barang bukti berupa shabu-shabu Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2012 warna putih No. Pol. BG 2901 CB No. Ka MH344D002CK330500, No. Sin 44D-330549 An. Kusmirah dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2012 warna putih No. Pol. BG 2901 CB No. Ka MH344D002CK330500, No. Sin 44D-330549 An. Kusmirahyang mana dipersidangan saksi-saksi membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat terdakwa ditangkap, selain itu juga terdakwa mengakui bahwa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang imbalan dari Topan karena terdakwa telah menjualkan shabu kepada Iwan, barang bukti berupa satu unit handphone blackberry warna putih tersebut terdakwa gunakan untuk menerima telpon dari Iwan yang meminta terdakwa mencarikan shabu dan untuk menelpon Topan untuk membeli shabu-shabu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2012 warna putih No. Pol. BG 2901 CB No. Ka MH344D002CK330500, No. Sin 44D-330549 An. Kusmirah dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2012 warna putih No. Pol. BG 2901 CB No. Ka MH344D002CK330500, No. Sin 44D-330549 An. Kusmirah adalah sepeda motor beserta STNK yang terdakwa kendarai pada saat kejadian.



Menimbang, bahwa meskipun pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota polisi terdakwa tidak sedang menjual atau membeli shabu-shabu akan tetapi berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas terdapat persesuaian antara keterangan saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa memiliki barang bukti shabu-shabu tersebut untuk diserahkan kepada Iwan yang telah menitipkan uang untuk membelikan shabu-shabu tersebut dan atas apa yang dilakukannya tersebut terdakwa mendapat imbalan uang dari Topan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya "menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alasan yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dian Ferdinand, saksi Teddy Septiawan dan keterangan saksi Budiman Subektiserta keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk membeli dan menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa



dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram yang telah disita secara sah dari Terdakwadan merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putiholeh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai hasil tindak pidana yaitu uang yang berasal dari hasil penjualan shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap dan alat tindak pidana yaitu alat yang digunakan terdakwa untuk menghubungi ataupun dihubungi oleh Iwan dan Topan untuk membeli shabu-shabu tersebut dan oleh karena barang bukti uang dan handphone tersebut mempunyai nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2012 warna putih No. Pol. BG 2901 CB No. Ka MH344D002CK330500, No. Sin 44D-330549 An. Kusmirah dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2012 warna putih No. Pol. BG 2901 CB No. Ka MH344D002CK330500, No. Sin 44D-330549 An. Kusmirah selama persidangan berlangsung terbukti sebagai barang milik terdakwa dan bukan merupakan alat kejahatan ataupun hasil dari kejahatan sertaoleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebutberdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Geofian Sukanto Bin Sukanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Geofian Sukanto Bin Sukanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2012 warna putih No. Pol. BG 2901 CB No. Ka MH344D002CK330500, No. Sin 44D-330549 An. Kusmirah.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2012 warna putih No. Pol. BG 2901 CB No. Ka MH344D002CK330500, No. Sin 44D-330549 An. Kusmirah.
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 oleh kami DENNDY FIRDIANSYAH,S.H.selaku Hakim Ketua Majelis, YUDI DHARMA,S.H.M.Hdan TRI LESTARI,S.H. masing-masing selaku Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh DENNDY FIRDIANSYAH,S.H. didampingi oleh YUDI DHARMA,S.H.M.H dan TRI LESTARI,S.H. tersebut dibantu oleh EVA ERLIZA ZA,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh NOVRIN MALADI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. YUDI DHARMA,S.H.M.H

DENNDY FIRDIANSYAH,S.H.

Ttd

2. TRI LESTARI,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EVA ERLIZA ZA,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)